

## KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

### Persyaratan untuk memperoleh KTP –el

1. Mengisi formulir F1.07;
2. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman Data elektronik/Biometrik dari Kecamatan;
4. Penerbitan KTP – el baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi persyaratan berikut :
  - a. Telah berusia 17 Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
  - b. Melampirkan Fotokopi;
    - Kartu Keluarga (KK);
    - Mengisi Formulir F1,22;
    - Kutipan Akta Niakh/Akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun.
    - Kutipan Akta Kelahiran;
    - Paspor dan Izin Tinggal Tetap;Surat Keterangan Catatan kepolisian;
5. Penerbitan KTP – el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau orang Asing dengan izin Tinggal Tetap, persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP – el yang rusak;
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - c. Fotokopi Paspor dan izin Tinggal tetap bagi Orang Asing.
6. Penerbitan KTP –el karena Pindah Datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing dengan izin Tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Pindah/Surat keterangan pindah Datang dan
  - b. Surat Keterangan datang dari Luar negeri bagi WNI yang datang dari luar Negeri karena pindah
7. Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing dengan izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - b. KTP-el Lama, dan
  - c. Surat Keterangan Bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan dan atau Peristiwa Penting;

